



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 357 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SWASTA MENJADI SMP NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang
- bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
 - bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perbaikan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - bahwa salah satu untuk pemerataan, perbaikan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - bahwa berdasarkan perlimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kairmu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perlindungan Kewarganegaraan Propinsi Riau; Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-185 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perbaikan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN

- KESATU**
Menetapkan Menetapkan status Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA**
Pengelolaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada dokum kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA**
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketelitian dan kesalahan dalam penetapan ini akan disertakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pasir Penganten
pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI ROKAN HULU
H. ACHMAD

- Tembusan:
- Dewan Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
 - Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau;
 - Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
 - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu;
 - Kepala Bappelitbang Kab. Rokan Hulu;
 - Inspektor Inspektorat Kab. Rokan Hulu;
 - Kepala DPPNA Kab. Rokan Hulu;
 - Kepala BKD Kab. Rokan Hulu;
 - Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu;
 - Camat yang bersangkutan;
 - Kepala UPTD Dikpora yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR. 357 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 JUNI 2010

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SWASTA MENJADI SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

No	Nama USB SMP dan SMP Swasta	Alamat		Nama Sekolah
		Desa	Kecamatan	
1.	USB-SMP Pajar Maju	Pajar Maju	Rambah	SMP Negeri 8 Rambah
2.	USB-SMP Bangun Putra	Bangun Putra	Bangun Putra	SMP Negeri 3 Bangun Putra
3.	USB-SMP Bakti Rento Makmur	Bukit Rento Makmur	Kunto Darussalam	SMP Negeri 7 Kunto Darussalam
4.	USB-SMP Makar Jaya	Maker Jaya	Tambusai Utara	SMP Negeri 9 Tambusai Utara
5.	USB-SMP Teluk Sono	Teluk Sono	Bonsai Darussalam	SMP Negeri 2 Bonsai Darussalam
6.	USB-SMP Kesang Mungkal	Kesang Mungkal	Bonsai Darussalam	SMP Negeri 3 Bonsai Darussalam
7.	SMP Swasta LKMD Tambusai Timur	Tambusai Timur	Kecamatan Tambusai	SMP Negeri 5 Tambusai

BUPATI ROKAN HULU
H. ACHMAD